



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma41087/PMK/PMK/13/20014  
mahkamahagung.go.id

Jenis Putusan

Tahun Pajak

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Pembebanan Tarif Klasifikasi Pos Tarif 8407.90.10.00, jenis barang berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 yaitu Tarif Bea Masuk (AC-FTA) sebesar 7,5% (Bebas 100%), dan yang ditetapkan Terbanding menjadi Tarif Bea Masuk (Umum/MFN) sebesar 7,5%;

Mohwa Terbanding memastikan keabsahan Form E yang dilampirkan importer, telah dilakukan konfirmasi ke penerbit Form E di China melalui Surat Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013, namun hasil konfirmasi belum diterima pihak Terbanding;

Mohwa Pemohon Banding dapat dikeluarkan oleh Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bureau The people Republic of China sesuai dengan domisili pabrik dan juga sesuai dengan peraturan *Asean-China Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin*. Tanda tangan dikolom 12 adalah pejabat resmi yang mengeluarkan form E. Mengenai Specimen tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta konfirmasi dari China;

Mohwa Majelis Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 dengan pemberitahuan berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, dengan klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00 dan pembebanan tarif bea masuk ACFTA sebesar 7,5% (Bebas 100%);

bahwa sesuai Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013, berdasarkan penelitian, importasi *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M* yang diimpor dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 menggunakan Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 yang berbeda tanda tangannya dengan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang yang ada dan stempel pada kolom 11 tidak sama dengan invoice sehingga diragukan keabsahannya, sehingga terhadap importasi tersebut ditetapkan tarif pembebanan bea masuknya dengan skema tarif bea masuk yang berlaku umum menjadi sebesar 7.5%;

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: EO/003B/Banding/VII/2013/RT tanggal 15 Agustus 2013 secara implisit menyatakan tidak setuju atas penetapan Terbanding dalam Keputusan Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013, Pemohon Banding mengemukakan alasan bahwa Form E yang Pemohon Banding dapat dikeluarkan oleh Shanghai Entry-Exit and Quarantine Bureau The people Republic of China sesuai dengan domisili pabrik dan juga sesuai dengan peraturan *Asean-China Trade Area Preferential Tariff Certificate of Origin*. Tanda tangan di kolom 12 adalah pejabat resmi yang mengeluarkan form E. Mengenai Specimen tidak sesuai, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta konfirmasi dari China. Stempel di kolom 11 tidak sama dengan stempel di invoice, dengan ini Pemohon Banding memberitahukan bahwa Perusahaan Shanghai Welzoom International Trade Co. Ltd adalah Perusahaan yang cukup besar sehingga perusahaan tersebut mempunyai stempel yang berbeda untuk masing-masing divisi;

bahwa ketentuan ACFTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* juncto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang *Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ations and The People's Republic of China dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang **Putusan Mahkamah Agung** [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) The Agreement On Trade In Goods Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People's Republic Of China;

bahwa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011, dalam melaksanakan kerjasama ACFTA dimaksud disepakati untuk menggunakan *Rule of Origin (ROO) Form E* atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam *Revised Operational Certification Procedures (OCP) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area*;

bahwa berdasarkan *Appendix 1: Revised Operational Certification Procedures (Ocp) For The Rules Of Origin Of The Asean-China Free Trade Area* pada Rule 7 dinyatakan "*The Issuing Authorities shall, to the best of their competence and ability, carry out proper examination of each application for the Certificate of Origin (Form E) to ensure that:*

- a) The application and the Certificate of Origin (Form E) are duly completed in accordance with the requirements as defined in the overleaf notes of the Certificate of Origin (Form E), and signed by the authorised signatory;*
- b) The origin of the product is in conformity with the Rules of Origin for the ACFTA;*
- c) The other statements of the Certificate of Origin (Form E) correspond to supporting documentary evidence submitted;*
- d) Description, quantity and weight of products, marks and number of packages, number and kinds of packages, as specified, conform to the products to be exported;*
- e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form E) shall be allowed subject to the domestic laws, regulations and administrative rules of the importing Party provided each item must qualify separately in its own right;*

bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Menetapkan tarif bea masuk atas impor barang dari negara Republik Rakyat China dan negara-negara ASEAN dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini";

bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dinyatakan "Pengenaaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* yang lebih rendah dari tarif bea masuk yang berlaku secara umum, hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara-negara bersangkutan;
- b) Importir wajib mencantumkan Nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan kode fasilitas dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*, pada pemberitahuan impor barang;
- c) Lembar asli dari Surat Keterangan Asal (Form E) dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib disampaikan oleh importir pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang sebagaimana dimaksud pada huruf b di Kantor Pabean pada pelabuhan pemasukan;
- d) Dalam hal tarif bea masuk yang berlaku secara umum lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran, tarif yang berlaku adalah tarif bea masuk yang berlaku secara umum";

bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

linyatakan "Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan";

**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (ACFTA)* diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 2012 dengan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 696;

bahwa Terbanding menyerahkan bukti/dokumen sebagai berikut:

1. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013;
2. Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013;
3. Certificate of Origin AC-FTA (Form E) Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013;
4. Lembar Penelitian dan Penetapan Tarif (LPPT) tanggal 30 April 2013;

bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti/dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013;
2. SSPCP tanggal 09 Juli 2013 sebesar Rp 69.001.000,00 (Keputusan Terbanding);
3. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013;
4. Surat Keberatan Nomor: EO/003/XII/13/RT tanggal 01 Mei 2013;
5. PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 CIF USD 83,892.00;
6. Import New DC Opening Advice tanggal 04 Maret 2013;
7. Letter of Credit Nomor: DC JAK129892 tanggal 04 Maret 2013;
8. Purchase Order Nomor: 2013001/WZ/I/13 tanggal 28 Januari 2013;
9. Sales Contract Nomor: WZ13EC001 tanggal 18 Februari 2013;
10. Commercial Invoice Nomor: WZ13EC001 tanggal 22 Maret 2013;
11. Packing List untuk Invoice Nomor: WZ13EC001 tanggal 22 Maret 2013;
12. Bill of Lading Nomor: POBUNGB130380475 tanggal 25 Maret 2013;
13. Certificate of Origin AC-FTA (Form E) Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013;
14. Matriks Sengketa;
15. Import New DC Opening Advice tanggal 04 Maret 2013;
16. Letter of Credit Nomor: DC JAK129892 tanggal 04 Maret 2013;
17. Jawaban Konfirmasi Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013;
18. Certificate Shanghai Wellzoom International Trade CO., Ltd.;
19. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013;

bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013, telah diminta konfirmasi keabsahan tanda tangan pada Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 kepada Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China;

bahwa berdasarkan Surat Shanghai Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of The People's Republic of China Nomor: 201302036 tanggal 30 Agustus 2013 sebagai jawaban konfirmasi Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 28 Mei 2013, menyatakan bahwa Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah dan benar serta ditandatangani oleh Ni Dongliang;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen pendukung berupa Invoice, Packing List, PIB, Bill of Lading, Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013, Surat Kepala Kantor Pelayanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Nomor: S-2140/KPU.01/2013 tanggal 23 Mei 2013 dan Surat Shanghai Entry Permit of The People's Republic of China Nomor: 01302036 tanggal 30 Agustus 2013, kedatangan bahwa tanda tangan pada Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 adalah sah sehingga Form E Nomor: E133106200750008 tanggal 25 Maret 2013 dapat diterima, oleh karenanya atas importasi *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 diberikan preferensi tarif skema ACFTA dan ditetapkan pembebanan tarif bea masuknya sebesar 7,5% (Bebas 100%);

Membahas berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dalam PIB Nomor 127699 tanggal 04 April 2013 mendapat preferensi tarif skema ACFTA dengan pembebanan tarif bea masuk sebesar 7,5% (Bebas 100%). Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, klasifikasi pos tarif 8407.90.10.00 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-3819/KPU.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan atas Keberatan XXX Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor: SPTNP-006648/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 30 April 2013, atas nama XXX dan menetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa *Gasoline CX-160M* dan *Gasoline Engine CX-200M*, Negara asal China, yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 127699 tanggal 04 April 2013 sebesar 7,5% (Bebas 100%) dengan mendapat preferensi tarif skema ACFTA sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar adalah nihil;

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 berdasarkan musyawarah Majelis IXA Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Sudirman S., SH, MH	sebagai Hakim Ketua,
Drs. Sunarto, MM	sebagai Hakim Anggota,
Usman Pasaribu, S.Sos., MH	sebagai Hakim Anggota,
Zulfenny E. N. Nerwan	sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)